



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

LIANA RITONGA, Tempat/tanggal lahir : Sipirok, 18 Agustus 1979,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jl. Singosari,
Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang
Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 17 September 2024, Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 17 September 2024, Nomor 189/Pdt.P/2024/PN, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 17 September 2024, Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



1. Bahwa Pemohon adalah anak dari HAZAH RITONGA yang dilahirkan di Sipirok, 18 Agustus 1979, dan di beri nama **LIANA RITONGA** demikian berdasarkan Kartu Keluarga;
2. Bahwa Nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga tertera **LIANA RITONGA**, dan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon LILA HUTASUHUT dan KHOIRRUDIN HUTASUHUT tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** dengan yang tertera di Ijazah SMU pemohon tertera **DEDI MARLINA RITONGA**, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera mengikutkan nama yang tertera dalam Ijazah SMU Pemohon menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** ;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Ijazah SMU Pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera KTP, Kartu Keluarga tertera **LIANA RITONGA** dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut, tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA**;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **LIANA RITONGA** adalah orang yang sama dengan **DEDI MARLINA RITONGA** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 035.2/400.10.2.2/1217/IX/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Martoba, Kec. Siantar Utara, tertanggal 11 September 2024;
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



perbaikan

Nama

Pemohon;-----

6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal **LIANA RITONGA, DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **LIANA RITONGA** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **LIANA RITONGA** adalah orang yang sama dengan **DEDI MARLINA RITONGA**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **LIANA RITONGA** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera **DEDI MARLIANA RITONGAH** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMU Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama Liana Ritonga NIK : 1272035808790003 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272030709074641 atas nama kepala keluarga Elsofian Hutasurut, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



3. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU) / Madrasah Aliyah (MA) atas nama Dedi Marlina Ritonga, tanggal 29 Mei 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.515/Disp/2008 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Lila Hutasuhut, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.065/Disp/2009 tanggal 16 April 2009 atas nama Khoiruddin Hutasuhut, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang yang sama, Nomor : 035.2/400.10.2.2/1217/IX-2024, tanggal 11 September 2024, atas nama Liana Ritonga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Dedi Marlina Ritonga, tanggal 31 Mei 1996, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **PUTRIANI SIREGAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Singosari Nomor 35 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar ;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga tertera **LIANA RITONGA**, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon LILA HUTASUHUT dan KHOIRRUDIN



HUTASUHUT tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** dengan yang tertera di Ijazah SMP pemohon tertera **DEDI MARLINA RITONGA**;

Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera mengikutkan nama yang tertera dalam Ijazah SMP Pemohon menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** ;

Bahwa tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa **LIANA RITONGA, DEDI MARLIANA RITONGA** dan **DEDI MARLINA RITONGA** adalah orang yang sama;

Bahwa terdapat Surat Keterangan Orang yang sama dari Lurah Kelurahan Martoba;

2. **LILA HUTASUHUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Singosari Nomor 35 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar ;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga tertera **LIANA RITONGA**, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon LILA HUTASUHUT dan KHOIRRUDIN HUTASUHUT tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** dengan yang tertera di Ijazah SMP pemohon tertera **DEDI MARLINA RITONGA**;

Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera mengikutkan nama

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



yang tertera dalam Ijazah SMP Pemohon menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** ;

Bahwa tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa **LIANA RITONGA, DEDI MARLIANA RITONGA** dan **DEDI MARLINA RITONGA** adalah orang yang sama;

Bahwa terdapat Surat Keterangan Orang yang sama dari Lurah Kelurahan Martoba;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah **nama** Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula **LIANA RITONGA**, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut semula **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan dibubuhi meterai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Permohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin Kepada Pemohon merubah **nama** Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula **LIANA RITONGA**, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut semula **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Dedi Marlina Ritonga, tanggal 31 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP 1) Sipirok dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Dedi Marlina Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang saling besesuaian, maka diketahui bahwa tujuan Pemohon ingin merubah **nama** Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula **LIANA RITONGA**, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut semula **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Orang yang sama, Nomor : 035.2/400.10.2.2/1217/IX-2024, tanggal 11 September 2024, atas nama Liana Ritonga, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon Liana Ritinga adalah orang yang sama dengan Dedi Marlina Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi didapat fakta bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk merubah **nama** Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula **LIANA RITONGA**, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut semula **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon dan tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



berpendapat bahwa **permohonan** Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari **LIANA RITONGA, DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA**;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **LIANA RITONGA** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirudin Hutasuhut tertera **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMU Pemohon, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **LIANA RITONGA** adalah orang yang sama dengan **DEDI MARLINA RITONGA**, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **LIANA RITONGA** yang tertera dalam KTP,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut tertera **DEDI MARLIANA RITONGAH** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang berwenang mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon adalah Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka empat Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula **LIANA RITONGA**, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Lila Hutasuhut dan Khoirrudin Hutasuhut yang semula **DEDI MARLIANA RITONGA** diganti menjadi **DEDI MARLINA RITONGA** ;
3. Menyatakan Pemohon yang bernama **LIANA RITONGA** adalah orang yang sama dengan **DEDI MARLINA RITONGA**;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **26 September 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp130.000.00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)